



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA, HELPDESK UNBK,  
NARASUMBER DAN BIDANG KEAMANAN  
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL JENJANG SMP/MTs  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 perlu dibentuk Panitia Penyelenggara, Helpdesk UNBK, Narasumber dan Bidang Keamanan Pelaksanaan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Penyelenggara, Helpdesk UNBK, Narasumber dan Bidang Keamanan Pelaksanaan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyelenggara, Helpdesk UNBK, Narasumber dan Bidang Keamanan Pelaksanaan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara, Helpdesk UNBK, Narasumber dan Bidang Keamanan Pelaksanaan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :
- a. Panitia Penyelenggara Bertugas merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs Kota Banjarmasin;
    1. membentuk tim atau kelompok Sekolah/Madarasah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi;
    2. melakukan pendataan Sekolah Penyelenggara UNBK dan Peserta Ujian Nasional.
    3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs dalam berbagai tahap penyiapan bahan;
    4. mengirimkan Surat Tanda lulus ke Sekolah/Madrasah Penyelenggara;
    5. mengolah dan mengevaluasi laporan pelaksanaan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs;
    6. menindaklanjuti laporan pelaksanaan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs.
  - b. Narasumber bertugas memberikan Materi POS Ujian Nasional.
  - c. Petugas Keamanan bertugas menjaga keamanan dan kerahasiaan Perangkat Ujian Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020. cq. Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 34 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PANITIA PENYELENGGARA, HELPDESK  
 UNBK, DAFTAR JASA NARASUMBER DAN  
 BIDANG KEAMANAN PELAKSANAAN UJIAN  
 NASIONAL JENJANG SMP/MTs TAHUN  
 PELAJARAN 2019/2020

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL  
 JENJANG SMP/MTs  
 TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Tugas	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5
1	Walikota Banjarmasin	Pembina	1. Melakukan pembinaan dalam Ujian Nasional SMP /MTs 2. Monev. SMP/MTs	3.000.000
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	1. Melakukan pengarah dalam Ujian Nasional SMP /MTs 2. Monev. SMP/MTs	2.500.000
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	1. Melakukan pengarah dalam Ujian Nasional SMP /MTs 2. Monev. SMP/MTs	-
4	Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengarah	1. Melakukan pengarah dalam Ujian Nasional SMP /MTs 2. Monev. SMP/MTs	-
5	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	1. Sebagai Penanggungjawab Dalam Ujian Nasional SMP /MTs 2. Monev. Pengawas Sekolah	-
6	Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	1. Sebagai Penanggungjawab Dalam Ujian Nasional SMP /MTs 2. Monev. SMP/MTs	-
7	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua	1. Bersama Koordinator, merencanakan dan menyusun serta mensosialisasikan kegiatan Ujian Nasional SMP/MTs 2. Monev. SMP/MTs	-

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Tugas	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5
8	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Wakil Ketua	1. Bersama ketua, merencanakan dan menyusun serta mensosialisasikan kegiatan Ujian Nasional SMP/MTs 2. Monev. SMP/MTs	-
9	Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP	Sekretaris	1. Mengkoordinir pelaksanaan pendataan Ujian Nasional SMP/MTs 2. Mendistribusikan Permen POS ke satuan pendidikan 3. Membentuk Tim Pendataan peserta Ujian	-
10	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Bidang SMP	Anggota	Mengkoordinir Pelaksanaan UNBK	-
11	Pengumpul dan Pengolah Data Bidang SMP	Anggota	Mengkoordinir Pelaksanaan UNBK	-
12	Pranata Komputer Bidang SMP	Anggota	Mengkoordinir Pelaksanaan UNBK	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA, HELPDESK  
UNBK, DAFTAR JASA NARASUMBER DAN  
BIDANG KEAMANAN PELAKSANAAN UJIAN  
NASIONAL JENJANG SMP/MTs TAHUN  
PELAJARAN 2019/2020

DAFTAR JASA NARASUMBER, TENAGA AHLI DAN BIDANG KEAMANAN  
KEGIATAN UJIAN NASIONAL JENJANG SMP/MTs  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No	Jabatan	Besarnya Honor (Rp.)
1.	Helpdesk UNBK SMP/MTs (2 org x 3 hari)	200.000 / JP
2.	Narasumber Pelatihan Proktor UN SMP/MTs (2 org x 4 jp x 4 Kegiatan)	50.000 / JP
3.	Jasa Bidang Keamanan Pelaksanaan UN (18 orang)	300.000 / Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA